INVESTIGASI HUKUM TERHADAP INVESTASI *CRYPTO* DI INDONESIA

SKRIPSI

OLEH:

Faturahman

A1011211097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

INVESTIGASI HUKUM TERHADAP INVESTASI *CRYPTO* DI INDONESIA

SKRIPSI

OLEH:

Faturahman

A1011211097

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

INVESTIGASI HUKUM TERHADAP INVESTASI *CRYPTO* DI INDONESIA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Faturahman

A1011211097

Disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum	**Tiza Yaniza, S.H., M.H.**
NIP. 197509232000032000	**NIP. 198805252019032015**

Disahkan Oleh :

Dekan

DR.Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.HUM.

NIP. 196610291992022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Dr. Siti Rohani S.H.,M.H. NIP 197509232000032001**	**Pembina /IV A**	
Sekretaris Penguji	**Tiza Yaniza S.H.,M.H. NIP. 198805252019032015**	**Penata Muda Tingkat I /III B**	
Penguji I	**Dina Karlina, S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001**	**Penata Tingkat I /III D**	
Penguji II	**Devina Puspita Sari S.H., M.H NIP. 198912152022032008**	**Penata Muda Tingkat I /III B**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0100/ UN22.1 / DT.00.10 / 2025

Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faturahman

Nim : A1011211097

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **INVESTIGASI HUKUM TERHADAP INVESTASI *CRYPTO* DI INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 5 Januari 2025

Faturahman

A1011211097

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya Penulisan skripsi ini yang diberi judul "**Investigasi Hukum Terhadap Investasi *Crypto* di Indonesia**" dapat Penulis selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik yang membangun dan saran dari para pembaca. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini, Penulis tidak bekerja sendiri tetapi mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur, Penulis ingin menyampiakan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, SH. M.Si, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, SH. LL.M. M.Si selaku Ketua bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia untuk membantu dan membimbing serta memberikan saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Tiza Yaniza, SH. M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis Yang telah bersedia untuk membantu dan membimbing serta memberikan saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dina Karlina SH. M.Hum, selaku Dosen Penguji I dalam Penulisan skripsi ini Yang senantiasa bersedia mengoreksi, memberikan saran dan masukan untuk melanjutkan skripsi ini;
7. Ibu Devina Puspita Sari, SH. M.H, selaku Dosen Penguji II dalam Penulisan ini skripsi ini. Yang senantiasa bersedia mengoreksi, memberikan saran dan masukan untuk melanjutkan skripsi ini;
8. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH. M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dari awal hingga selesai skripsi ini;
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Panutanku, Iskandar, SH (Alm) Papa tercinta. Beliau yang memotivasi Penulis untuk melanjutkan ke Jurusan Hukum serta mendukung perkuliahan ini walaupun beliau tidak bisa mendampingi Penulis sampai akhir skripsi ini di buat;

11. Ibunda tercinta Herlina Hadi yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan serta doa yang tidak pernah putus, karena tiada kata seindah lanjutan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang tercapai dari ibu;
12. Kakak perempuan saya Ina Permatasari, SH. Terimakasih banyak atas dukungan serta motivasi selama Penulis menjalankan perkuliahan ini;
13. Keluarga Hairi Ikram yang selalu mendukung dimana pun berada;
14. Pada teman teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan teman teman di bangku sekolah, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah selama ini;

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Terima kasih.

Pontianak, 5 Januari 2025

Peneliti

Faturahman

NIM. A1011211097

ABSTRAK

Investasi *cryptocurrency* telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum terkait dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko-risiko yang akan dihaadapi oleh investor serta peran hukum dalam melindungi konsumen yang berinvestasi dalam *cryptocurrency* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan penjabaran secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari dan membahas aspek-aspek teoritis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, sistem hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya mengatur melalui berbagai peraturan, masih terdapat banyak celah hukum yang membuat konsumen rentan terhadap berbagai risiko, seperti penipuan dan ketidakjelasan hak-hak hukum. Studi ini juga menemukan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dalam investasi *cryptocurrency* masih rendah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pentingnya kepastian hukum dalam investasi *cryptocurrency* di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung inovasi teknologi. Hal ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku pasar untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi.

Kata Kunci : Investigasi Hukum, Investasi *Crypto*

ABSTRACT

Cryptocurrency investment has grown rapidly in Indonesia in recent years. However, this development has also raised various legal issues related to consumer protection. This study aims to analyze the risks that investors will face and the role of law in protecting consumers who invest in cryptocurrency in Indonesia.

The research method used is normative research with descriptive explanation. This study uses a Legislation approach. The Legislation approach is a method carried out by studying and discussing theoretical aspects, such as laws, regulations, legal systems, legal principles, and legal doctrines that are relevant to the problem to be studied..

The results of the study indicate that although the government has made regulatory efforts through various regulations, there are still many legal gaps that make consumers vulnerable to various risks, such as fraud and the ambiguity of legal rights. This study also found that public knowledge about their rights as consumers in cryptocurrency investment is still low.

This research concludes that the importance of legal certainty in cryptocurrency investment in Indonesia is not only aimed at protecting consumers, but also to create a healthy investment climate and support technological innovation. This requires synergy between the government, financial authorities, and market players to create regulations that are adaptive and responsive to technological dynamics.

Keywords : Legal Investigation, Crypto Investment

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Keaslian penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Kerangka Teori 12
2.1.1 Tinjauan Pustaka 12
BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1 Metode Penelitian 32
3.1.1 Jenis Penelitian 32
3.1.2 Pendekatan Penelitian 33
3.1.3 Sifat Penelitian 33
3.1.4 Jenis Data 34
3.1.5 Teknik Pengumpulan Data 35
3.1.6 Analisis Data 36
BAB IV PEMBAHASAN 37

4.1 Risiko-Risiko Investasi *Cryptocurrency* 37
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Crypto* 45
4.3 Perspektif Dari Hukum Perlindungan Konsumen 55
BAB V PENUTUP 60
5.1 Kesimpulan 60
5.2 Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi dan perangkat komunikasi yang semakin canggih telah mempercepat proses digitalisasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam transaksi ekonomi dan keuangan. Inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital ini telah mengubah kegiatan bisnis dari *offline* menjadi *online*, mencakup perdagangan elektronik, investasi, serta pembayaran yang dilakukan secara daring. Hal tersebut mempermudah masyarakat untuk bertransaksi dikarenakan tidak memerlukan bertemu secara tatap muka tetapi hanya melalui perangkat ponsel milik pribadi.

Kemudahan yang muncul memerlukan pengembangan baru dalam metode dan instrumen pembayaran yang juga praktis, efeketif, dan efesien untuk digunakan seiring dengan transaksi bisnis melalui media internet. Perkembangan instrument pembayaran telah berkembang dari yang semula hanya berbasis tunai menjadi tambahan instrumen pembayaran non tunai yang tidak lagi menggunakan kertas.[1] Metode pembayaran non tunai ini juga melahirkan mata uang digital yang termasuk inovasi seperti mata uang virtual yang dijamin dengan teknologi *kripto*grafi (*cryptocurrency*). *Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi untuk mengatur

[1] Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, 2008, hlm. 2.

penciptaan unit-unit baru dan memverifikasi transaksi dana. Mata uang digital ini beroperasi secara mandiri tanpa intervensi dari pemerintah atau bank sentral suatu negara. *Cryptocurrency* menawarkan cara transaksi yang lebih sederhana, tidak memerlukan rekening bank, kartu kredit, atau perantara dalam prosesnya. Berbeda dengan digital currency yang terhubung dengan sistem perbankan seperti Paypal, *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* memungkinkan pengguna untuk melakukan distribusi langsung antar sesama pengguna tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.

Cryptocurrency pada dasarnya memiliki dua fungsi utama. Pertama, digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang, yang memang menjadi tujuan awal pembuatannya. Kedua, sebagai komoditas atau aset digital yang sering disebut sebagai Aset *Kripto*. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan perdagangan berjangka untuk Aset *Kripto*, di mana aset tersebut diakui sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan empat peraturan teknis dari Bappebti yang mengatur perdagangan aset *kripto* dan emas digital di Bursa Berjangka.

Bursa berjangka komoditi merupakan tempat perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan investor aset digital untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga *cryptocurrency*. Selain itu, bursa berjangka juga berfungsi sebagai sarana untuk mengalihkan risiko dan membentuk harga secara efektif dan transparan, di mana informasi harga yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi pedagang dan investor. Sejak adanya peraturan dari Kementerian Perdagangan dan

Bappebti, para pelaku usaha di bidang perdagangan *cryptocurrency* mulai berani membuka bisnis di sektor aset digital, salah satunya adalah PT. Indodax (Indonesia Digital Asset *Exchange*), yang sebelumnya dikenal sebagai PT. *Bitcoin* Indonesia. Untuk mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset *Kripto*, PT. Indodax harus memenuhi berbagai persyaratan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Kripto* di Bursa Berjangka, termasuk modal minimum Rp 1,5 miliar dan sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*). Saat ini, PT. Indodax masih beroperasi sebagai perusahaan umum, karena menurut Pasal 23 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset *Kripto* baru berlaku satu tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan.

Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia sebagai produk digital telah menarik perhatian negara karena semakin banyaknya pengguna yang terlibat dalam investasi di Indonesia. Selain dari Peraturan Menteri Perdagangan *Cryptocurrency* telah diakui sebagai aset komoditas di Indonesia dengan diberlakukannya juga peraturan oleh Bappebti, yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur pedoman untuk penyelengaraan perdagangan pasar fisik di Bursa Berjangka. Peraturan ini merupakan upaya regulasi baru yang menggantikan tiga aturan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2019 dan 2020.

Perdagangan aset *kripto* telah menarik minat dan perhatian banyak orang karena dianggap mampu memberikan keuntungan yang besar, meskipun dengan risiko yang tinggi. Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),

jumlah investor *kripto* hingga akhir Agustus 2022 mencapai 16,1 juta, meningkat dari 11,2 juta pada tahun 2021, yang berarti ada kenaikan sebesar 43,75% sepanjang periode Januari hingga Agustus 2022.[2] Selain itu, Asosiasi Blockchain Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2021, pemilik *Cryptocurrency* di Indonesia mencapai 7,4 juta orang, meningkat 85% dari tahun 2020. Data dari Indodax juga menunjukkan bahwa pada November 2021, jumlah investor *cryptocurrency* mencapai 4,7 juta, meningkat 99% dibandingkan tahun 2020.[3]

Berbeda dengan perdagangan saham yang diawasi oleh regulator, perdagangan *cryptocurrency* tidak diatur oleh lembaga manapun. Sehingga, nilai sebuah *cryptocurrency* bisa naik lebih dari 70% atau turun puluhan persen dalam sehari. Namun, perkembangan *cryptocurrency* juga telah menimbulkan beberapa masalah hukum. Salah satu contohnya terjadi di Indonesia pada 20 april 2021, di mana terjadi kasus investasi atau perdagangan *cryptocurrency* ilegal melalui aplikasi EDCCash tanpa izin dari Bappebti.[4] Para investor yang menjadi korban mengalami kesulitan dalam mencairkan koin *cryptocurrency* milik mereka dan mengakses dana mereka seperti yang dijanjikan.

Karena *cryptocurrency* tidak berwujud fisik, maka transaksi jual beli aset komoditas tersebut hanya dapat dilakukan secara daring melalui platform pertukaran

---

[2] Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, *Meski Fase Winter, Investor Kripto Indonesia Tumbuh Signifikan*, https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11411 diakses pada 7 Agustus 2024 pukul 18.29 WIB.

[3] Liputan 6, Ini Daftar Perusahaan Perdagangan Aset *Kripto* yang Terdaftar di Bappebti, diakses melalui https://www.liputan6.com/*crypto*/read/4852753/ini-daftar-perusahaan-perdagangan-aset*kripto*-yang-terdaftar-di-bappebti

[4] Monica Wareza, 2021. "*Heboh Bos Kripto Bawa Kabur Duit Triliunan, Ada Juga Di RI*" , https://www.cnbcindonesia.com, diakses pada tanggal 29 mei 2024, pukul 09.27 WIB.

(*exchange*). Platform ini berfungsi serupa dengan marketplace yang menghubungkan pembeli dan penjual untuk melakukan transfer aset *kripto*. Transaksi daring seperti ini rentan terhadap risiko kejahatan internet (*cyber crime*) yang dapat mengakibatkan kerugian. Tingginya risiko dalam investasi *cryptocurrency* menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak investor yang terlibat dalam investasi ini. Dengan berbagai risiko kerugian yang mungkin dialami oleh investor dalam investasi *cryptocurrency*, perlindungan hukum menjadi hal yang krusial dan diperlukan jika terjadi kerugian investasi menggunakan *cryptocurrency*.

Dalam hal investasi, aset *kripto* memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan dalam transaksi karena menggunakan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan akses langsung tanpa perantara. Selain itu, transparansi data dijamin karena semua transaksi dicatat dalam buku besar terbuka (blockchain), yang dapat diakses publik kapan saja. Keuntungan lain adalah perdagangan aset *kripto* berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan memiliki sifat universal yang memungkinkan siapa saja dari seluruh dunia untuk berinvestasi dengan persyaratan yang minimal. Selain itu, aset *kripto* juga memiliki potensi pengembalian yang tinggi, meskipun risikonya juga tinggi.

Meskipun aset *kripto* memiliki banyak keunggulan, terdapat juga sejumlah kelemahan, termasuk praktik "*pump and dump*". *Pump* Ini adalah situasi di mana sekelompok individu atau pedagang membeli aset *kripto* dalam jumlah besar, menyebabkan kenaikan harga yang cepat. Kenaikan ini sering memancing investor lain, terutama yang kurang berpengalaman, untuk membeli dengan harapan harga akan

terus naik. Namun, ketika harga mencapai puncaknya, para pedagang tersebut menjual aset mereka secara massal (*dump*), yang menyebabkan harga aset turun drastis. Praktik ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di pasar *kripto*, terutama mereka yang memiliki modal dan jaringan besar.

Masalah lain di pasar *kripto* adalah adanya pedagang aset *kripto* fisik yang belum terdaftar di BAPPEBTI, yang dapat menyalahgunakan dana investor dan sulit dilacak. Selain itu, risiko lain bagi investor adalah peretasan akun, yang bisa membuat pemilik akun sah kesulitan mengakses kembali aset mereka. Aset *kripto* juga kadang digunakan untuk pencucian uang, dan aset ini tidak memiliki underlying yang jelas untuk menentukan harga dasar. Peraturan yang ada dari BAPPEBTI belum sepenuhnya melindungi investor aset *kripto*. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum bagi investasi aset *kripto* di Indonesia, terutama terkait pencegahan praktik "pump and dump" dan perlindungan investor yang bertransaksi dengan pedagang aset *kripto* fisik yang belum terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis mencoba menganalisis dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : "**INVESTIGASI HUKUM TERHADAP INVESTASI *CRYPTO* DI INDONESIA**"

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja risiko-risiko yang dihadapi oleh konsumen dalam investasi *cryptocurrency*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor *crypto* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi oleh investor *crypto* di Indonesia..
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum perlindungan konsumen terhadap investor *crypto* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen

2. Maanfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat yang telah menjadi bagian dari investor *crypto* di Indonesia.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran hukum perlindungan konsumen terhadap investasi *crypto* di Indonesia, sebuah topik yang masih relative baru dan belum banyak dijelajahi secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia.

Dari sejumlah judul penelitian yang tercantum di bawah ini, tidak ada yang sama persis dengan judul yang diajukan dalam penelitian ini. Jika ada topik yang serupa yang tidak diketahui peneliti, pasti itu berbeda dengan judul penelitian ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran hukum perlindungan konsumen terhadap investasi *crypto* di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa dijadikan landasan bagi peneliti untuk memperluas dan mendalami penelitian lebih rinci.

No.	Penulis	Judul	Jenis Tulisan	Fokus	Kesimpulan	Keterangan
1.	Yusuf Hasan	Tinjauan Yuridis Perlindungan Investor dan Konsumen *Bitcoin* di Indonesia	Tugas Akhir Jurusan Hukum Universitas Islam Terbesar Syarif Hidayatullah Jakarta	Memfokuskan pada legalitas penggunaan mata uang *Bitcoin* di Indonesia	Obyek yang diteliti sama dengan yang saya akan teliti yaitu tentang *cryptocurrency*	Laporan skripsi tahun 2023

No.	Penulis	Judul	Jenis Tulisan	Fokus	Kesimpulan	Keterangan
2.	Ervan Setyawan	Tinjauan Hukum Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Asset Perusahaan di Indonesia	Tugas Akhir Jurusan Hukum Universitas Islam Terbesar Syarif Hidayatullah Islam	Memfokuskan pada tinjauan hukum penggunaa *cryptocurrency* untuk digunakan sebagai aset sebuah perusahaan di Indonesia	Obyek yang diteliti sama dengan yang saya akan teliti yaitu tentang *cyrptocurrency*	Laporan skripsi tahun 2023
3.	Alisya Nur Hidayah Rizki	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Aset *Kripto*	Tugas Akhir Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Memfokuskan pada perlindungan hukum untuk konsumen yang melakukan transaksi asset *kripto*	Obyek yang diteliti sama dengan yang saya akan teliti yaitu tentang *cryptocurrency*	Laporan skripsi tahun 2022

No.	Penulis	Judul	Jenis Tulisan	Fokus	Kesimpulan	Keterangan
4.	Ananda Syafitri	Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang *Kripto* (*Cryptocurrency*) di Indonesia	Tugas Akhir Jurusan Hukum Universitas Lampung	Memfokuskan pada perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* di indonesia	Obyek yang diteliti sama dengan yang saya akan teliti yaitu tentang *cryptocurrency*	Laporan skripsi tahun 2022
5.	Ahmad Ali Gibran Putra Musafak	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency Bitcoin* Sebagai Komoditi di Indonesia	Tugas Akhir Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Memfokuskan pada perlindungan hukum kepada paraa pemegang *cryptocurrency* di Indonesia	Obyek yang diteliti sama dengan yang saya akan teliti yaitu tentang *cryptocurrency*	Laporan skripsi tahun 2022

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Perbedaan Penelitian saya dengan penelitian sebelumnya fokus saya terletak pada aspek untuk investigasi tentang investasi *cryptocurrency* dan konsekuensinya di Indonesia. Sementara banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek untuk meninjau Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen untuk investor *cryptocurrency* di Indonesia.